ALUR DAN MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KAB.KONAWE
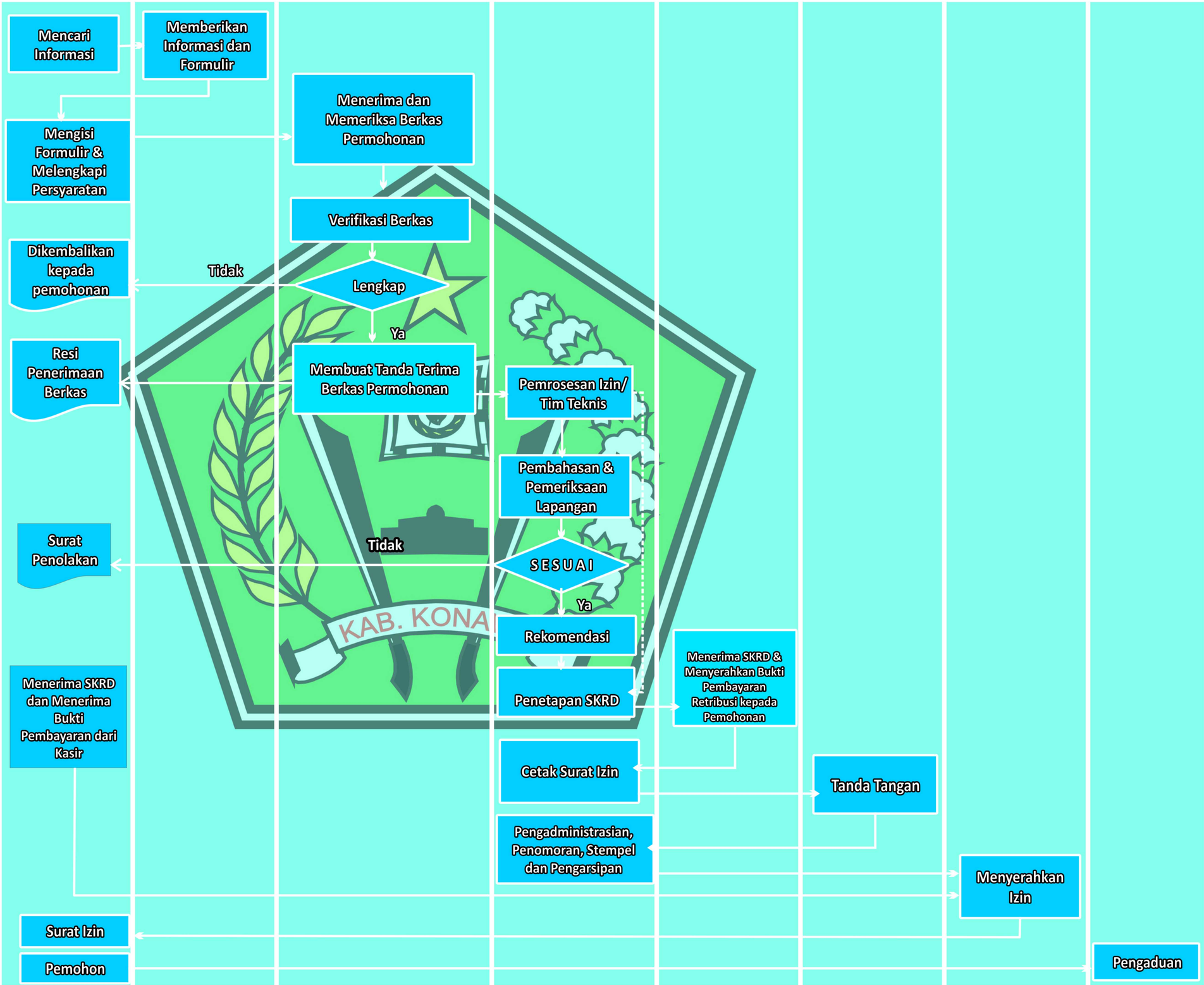
No	Uraian Kegiatan
1.	Pemohon datang di loket informasi mencari informasi untuk memperoleh izin usaha ;
2.	Petugas informasi memberikan informasi tentang tata cara memperoleh izin sambil memberikan formulir untuk diisi ;
3.	Pemohon melengkapi persyaratannya lalu menyerahkan ke loket penerimaan berkas ;
4.	Petugas loket menerima dan memverifikasi berkas ;
5.	Apabila sudah lengkap, maka petugas loket akan memberikan resi tanda terima dan apabila belum lengkap, maka akan dikembalikan kepada pemohon ;
6.	Berkas yang sudah lengkap akan langsung diproses melalui staf teknis/tim teknis dan izin-izin yang memerlukan peninjauan lapangan akan diadakan peninjauan oleh tim teknis SKPD bersama Badan PTSP ;
7.	Tim teknis memberikan rekomendasi diterima atau ditolaknya permohonan izin ;
8.	Apabila ditolak, maka harus disampaikan alasan penolakannya kepada pemohon ;
9.	Berkas yang sudah lengkap dan telah mendapatkan rekomendasi dari tim teknis, maka akan ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerahnya (SKRD);
10.	SKRD yang ditetapkan diberikan kepada pemohon untuk dibayar ke loket kasir dan tanda bukti setoran menjadi dasar untuk pencetakan surat izin;
11.	Surat izin yang telah dicetak ditanda tangani oleh Kepala Badan PTSP dan PMD;
12.	Izin yang sudah ditanda tangani akan di nomor dan di stempel ;
13.	Setelah di nomor dan di stempel, maka diagendakan pada buku agenda; Izin yang telah diadministrasikan lalu diberikan kepada pemohon ;
14.	Jika pemohon kurang puas atas pelayanan Kami, pemohon dipersilahkan untuk mengadu melalui media pengaduan yang tersedia.